

## RELEVANSI DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN TERHADAP EKONOMI MODERN

Amin Lukmanulhakim<sup>1</sup>, Justin Azmi Luthfi<sup>2</sup>, Dimas Ganjar Pinasti<sup>3</sup>, Lina Marlina<sup>4</sup>  
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

[231002034@student.unsil.ac.id](mailto:231002034@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [231002028@student.unsil.ac.id](mailto:231002028@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>

[231002042@student.unsil.ac.id](mailto:231002042@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)<sup>4</sup>

### ABSTRACT

*Islamic economic thought has undergone various significant historical phases, one of which was during the reign of Caliph Utsman bin Affan, who introduced innovations in financial systems, trade, and administration. The objective of this study is to analyze the contributions of Utsman bin Affan's economic principles and their relevance in the modern economy. This research employs a qualitative approach, with data collection conducted through a library-based method to obtain secondary data. The findings indicate that several of Utsman bin Affan's economic ideas remain applicable today. State revenue was sourced from various channels such as kharaj, khums, zakat, usyur, and jizyah. In zakat distribution, priority was given to those most in need, ensuring fairness in social assistance.*

**Keywords:** *Utsman bin Affan; Policy; Islamic Economy; Relevance; Contribution.*

### ABSTRAK

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam telah melalui berbagai fase sejarah yang signifikan, salah satunya adalah masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan yang melakukan inovasi dalam sistem keuangan, perdagangan, dan administrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi pemikiran ekonomi Islam Utsman bin Affan dan relevansi pemikirannya dalam ekonomi modern. Pendekatan kualitatif, digunakan dalam penelitian ini dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Hasil dari temuan menunjukkan bahwa khalifah Utsman bin Affan terdapat beberapa pemikiran Utsman bin Affan yang dapat di implementasikan atau relevan untuk diterapkan dalam ekonomi modern, seperti pendapatan negara dapat berasal dari berbagai sumber seperti kharaj, khums, zakat, usyur, dan jizyah. Dalam distribusi zakat, prioritas diberikan kepada individu yang paling membutuhkan, guna memastikan keadilan dalam pemberian bantuan sosial.

**Kata Kunci:** *Utsman bin Affan; Kebijakan; Ekonomi Islam; Relevansi; Kontribusi.*

### PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam telah melalui berbagai fase sejarah yang signifikan, salah satunya adalah pemerintahan Utsman bin Affan pada tahun 23 - 35 H / 644 - 656 M. Sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan tidak hanya melanjutkan kebijakan ekonomi para pendahulunya tetapi juga melakukan berbagai inovasi dalam sistem keuangan, perdagangan, dan administrasi negara yang berlandaskan prinsip syariah. Masa kekhalifahannya merupakan periode penting dalam sejarah ekonomi Islam,

di mana stabilitas ekonomi dan perluasan wilayah mencapai puncaknya, sekaligus menghadapi tantangan kompleks terkait distribusi kekayaan dan tata kelola pemerintahan.

Studi tentang pemikiran Islam pada masa Utsman bin Affan menarik untuk dikaji karena beberapa alasan. Pertama, kebijakan ekonominya mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam dengan praktik ekonomi yang maju pada masanya, seperti reformasi Baitul Mal, pengelolaan tanah kharaj, dan pengembangan mata uang. Kedua, periode ini juga menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial dalam pengelolaan ekonomi negara. Ketiga, pemikiran ekonomi Utsman bin Affan memberikan kontribusi penting dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan relevan hingga era modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup buku, dokumen, jurnal, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan pemikiran Utsman bin Affan secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Utsman Bin Affan**

Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah dan khalifah ketiga dalam sejarah Islam, memerintah selama 12 tahun yaitu pada 644–656 M (Nashrillah and Sipahutar 2017). Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Al-'Ash bin Umayyah, berasal dari suku Quraisy. Ia lahir di Thaif enam tahun setelah Tahun Gajah. Ibunya, Arwa binti Kuraiz, memiliki hubungan keluarga dekat dengan Rasulullah melalui neneknya, Al-Baidha', saudari kembar ayah Nabi.

Sejak muda, Utsman bin Affan dikenal sebagai pribadi yang jujur, cerdas, dan dermawan. Ia termasuk pedagang kain yang sukses dan saudagar kaya raya, yang hartanya banyak digunakan untuk kepentingan umat Islam. Ia memeluk Islam pada usia 34 tahun bersama sahabat lainnya, Thalhan bin Ubaidillah, dan menjadi sahabat dekat Nabi serta penulis wahyu.

Awalnya ia dikenal sebagai Abu 'Amr, tetapi setelah menikahi Ruqayyah, putri Rasulullah, ia juga disebut Abu Abdullah. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang menerima Islam di awal dakwah Nabi. Perannya dalam penyebaran Islam dan kontribusinya dalam pembukuan Al-Qur'an menjadikannya salah satu tokoh yang sangat penting dalam sejarah Islam.

Utsman adalah seorang yang saudagar yang kaya tetapi dermawan. Beliau adalah seorang pedagang kain yang kaya raya, kekayaan ini beliau belanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah, yaitu untuk Pembangunan umat dan ketinggian Islam. Beliau memiliki kekayaan ternak lebih banyak dari pada orang arab lainnya (Hawari 2017). Utsman bin Affan sebelum masuk Islam dikenal dengan pribadi yang jujur, cerdas, shaleh dan dermawan dan merupakan salah seorang dari pedagang kaya raya Mekkah. Ketika beranjak 34 tahun saat beliau memeluk Islam bersama dengan sahabat mulia lainnya, Thalhan bin Ubaidillah, Utsman bin Affan merupakan sahabat terdekat nabi dan seorang penulis wahyu yang turun dan pada masanya Al-Qur'an dibukukan

menjadi seperti sekarang, yang awalnya hanya berupa lembaran-lembaran saja (Suliyah 2021).

Sebelumnya, Utsman bin Affan dikenal dengan panggilan Abu 'Amr. Namun, setelah menikahi Ruqayyah, putri Rasulullah, dan memiliki seorang anak bernama Abdullah, ia kemudian dijuluki Abu Abdillah. Pernikahan ini terjadi sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu sebagai Rasul (Ash-Shallabi 2013). Ketika Perang Badar berlangsung, Utsman tidak turut serta karena mendapat perintah untuk merawat istrinya yang sedang sakit, hingga akhirnya Ruqayyah wafat. Rasulullah kemudian menikahkannya dengan putrinya yang lain, Ummu Kalsum, yang juga meninggal pada tahun kesembilan Hijriyah. Karena telah menikahi dua putri Nabi, Utsman mendapat gelar Dzun-Nurain (pemilik dua cahaya).

Ketika masa Rasulullah, Utsman bin Affan berpartisipasi dalam beberapa peperangan seperti Perang Uhud, Khaibar, pembebasan Mekkah, Perang Thaif, Hawazin, dan Tabuk. Namun, ia tidak mengikuti Perang Badar karena perintah Nabi untuk menjaga istrinya yang sedang sakit. Sebagai khalifah, ia memimpin lebih lama dibandingkan pendahulunya, yakni selama 12 tahun (644–656 M), sementara pemerintahan Umar berlangsung selama 10 tahun, Abu Bakar 2 tahun, dan Ali 6 tahun (Fahrani et al. 2023). Kebijakan-kebijakan yang dianggap menguntungkan keluarganya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan umat Islam, sehingga pemerintahannya diwarnai gejolak politik yang berujung pada pembunuhannya (Karim 2016).

## **2. Latar Belakang Pemikiran Ekonomi Islam Utsman bin Affan**

Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, kondisi perekonomian relatif stabil berkat kesinambungan kebijakan serta berbagai pembaruan yang dilakukan. Perkembangan ekonomi ditandai dengan meningkatnya daya saing produk-produk Islam di pasar internasional dan bertambahnya produktivitas sektor pertanian. Selain itu, penerapan sistem keuangan yang lebih efisien serta perkembangan sektor perdagangan dan industri turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam kebijakan moneter, Utsman bin Affan menetapkan beberapa langkah utama, yaitu: (1) menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam secara umum, (2) memastikan bahwa pemungutan pajak tidak menghambat tugas utama pemerintahan dalam mengelola rakyat, (3) memungut kewajiban pembayaran kaum Muslim kepada Baitul Mal dengan cara yang benar, serta (4) memberikan hak-hak umat Islam dari Baitul Mal secara adil.

Kebijakan Utsman bin Affan terkait zakat mencerminkan pemahamannya yang mendalam tentang perannya dalam kesejahteraan sosial. Pertama, ia berpendapat bahwa seseorang yang memiliki utang tetap wajib membayar zakat, selama masih memiliki piutang dan kecukupan, menegaskan pentingnya zakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kedua, ia memanfaatkan dana zakat untuk membangun rumah bagi tamu, menunjukkan kepeduliannya terhadap kenyamanan dan kesejahteraan mereka. Ketiga, ia menetapkan alokasi zakat bagi para buslak melalui Baitul Mal, sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan mereka (Ali 2006).

Utsman bin Affan mengalokasikan zakat bagi para buslak melalui Baitul Mal, menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan mereka. Selain itu, ia menetapkan aturan tentang seperlima rampasan perang, yang menghapus bagian yang sebelumnya diberikan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagai prajurit, menyesuaikan

dengan peraturan yang berlaku sebelumnya. Beliau tetap mempertahankan kebijakan sebelumnya terkait pendapatan dari jizyah. Dengan banyaknya wilayah yang diambil alih dan lahan pertanian yang menjadi milik negara, penerimaan pajak meningkat secara keseluruhan. Dalam sistem ekonomi Islam, ekspansi wilayah berkontribusi pada peningkatan transaksi dan stabilitas pasar.

Salah satu sumber pendapatan utama pada masa pemerintahan Utsman adalah zakat komersial, yang jumlahnya mencapai sepersepuluh dari zakat. Selain itu, pemanfaatan kekayaan alam Islam secara optimal menjadi pencapaian penting. Jika sebelumnya banyak barang Islami diimpor dari luar negeri, kini produk-produk tersebut dapat diproduksi secara lokal dengan harga dan kualitas yang mampu bersaing dengan negara lain.

Utsman bin Affan tetap mengikuti pedoman alokasi lahan yang telah berlaku. Namun, dengan semakin luasnya wilayah kekhalifahan, ia memutuskan untuk membagi lahan agar pengelolaannya lebih efektif. Selain itu, ia menegaskan aturan bahwa tanah tidak boleh digunakan untuk pemeliharaan hewan yang diperuntukkan bagi zakat. Meluasnya otoritas Islam berpengaruh besar terhadap pengelolaan wilayah yang semakin luas ini (Bunayya, Abu, and Ash-Shiddiq 2020).

### **3. Konsep-konsep Ekonomi dalam Pemikiran Khalifah Utsman bin Affan**

Pemikiran ekonomi Utsman bin Affan didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial yang selaras dengan ajaran Islam. Ia menekankan distribusi sumber daya yang adil serta kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selama masa pemerintahan Utsman bin Affan, kondisi ekonomi berkembang pesat, didukung oleh penerapan kebijakan ekonomi berdasarkan prinsip syariat Islam. Pemerintahannya menekankan keadilan dalam pengenaan pajak dan kewajiban umat Islam untuk menunaikan zakat, yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hak-hak dasar manusia dijamin sepenuhnya, sementara warga non-Muslim dari golongan Dhimmi dikenakan kewajiban membayar jizyah, yang kemudian disalurkan ke Baitul Mal untuk kebutuhan administrasi. Meskipun demikian, hak mereka tetap dijaga dengan adil sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Petugas zakat di Baitul Mal diwajibkan bertindak dengan penuh amanah, sementara pelanggaran terkait harta diawasi dengan ketat guna mencegah kerugian bagi semua pihak. Khalifah Utsman bin Affan memaksimalkan penggunaan sumber daya negara dalam pengelolaan wilayah baru dan menerapkan kebijakan pergantian gubernur di daerah seperti Busra, Mesir, dan lainnya.

Beliau juga mengimplementasikan langkah-langkah ekonomi lainnya, seperti pembentukan lembaga keamanan untuk melindungi aktivitas perdagangan, pembangunan gedung peradilan untuk menjamin keadilan hukum, dan pengembangan infrastruktur perairan. Khalifah memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang sebelumnya dikuasai para pemimpin. Selama masa pemerintahannya, Utsman bin Affan sering memberikan bantuan finansial besar kepada rakyatnya, termasuk mengawasi zakat dengan ketat dan menetapkan standar kebutuhan dasar. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan yang kedua, ia menerapkan beberapa kebijakan yang dianggap memberi keuntungan bagi keluarga dekatnya, sehingga muncul tuduhan nepotisme dan ketidakpuasan di kalangan umat

Islam. Ketidakpuasan ini kemudian berkembang menjadi konflik politik yang berujung pada pembunuhannya. Setelah itu, Ali bin Abi Talib diangkat sebagai khalifah keempat menggantikan Utsman (Fahrani et al. 2023).

#### **4. Perbandingan dengan Pemikir Ekonomi Islam Lainnya**

Utsman bin Affan dikenal sebagai khalifah yang memiliki pendekatan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan para pendahulunya. Beliau tidak mengambil upah dari jabatannya sebagai khalifah, bahkan menggunakan kekayaan pribadinya untuk membantu meringankan beban pemerintah. Utsman juga menyimpan sebagian hartanya di bendahara negara untuk menopang keuangan pemerintahan. Kebijakan ini menunjukkan kepemimpinan yang berorientasi pada kemandirian dan kontribusi pribadi terhadap stabilitas keuangan negara. Berbeda dengan Utsman, Abu Bakar Ash-Shiddiq lebih menekankan pada penegakan pembayaran zakat secara tegas. Beliau bahkan memerangi suku-suku yang menolak membayar zakat demi menjaga kelangsungan keseimbangan ekonomi Islam.

Sementara itu, Umar bin Khattab memperluas praktik ekonomi Islam dengan mengelola Baitul Mal dan menerapkan pajak tanah (kharaj) dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan, seperti Syiria, Palestina, dan Persia. Pendekatan Umar bersifat sistematis dan berfokus pada administrasi serta ekspansi. Ali bin Abi Thalib memiliki pendekatan yang menekankan pemerataan ekonomi rakyat. Beliau memberlakukan pajak pada pemilik hutan dan mengizinkan pengumpulan zakat untuk sayuran segar yang digunakan sebagai bumbu masakan. Prinsip Ali adalah distribusi kekayaan yang sesuai dengan kapasitas individu. Perbedaan ini mencerminkan ragam gaya kepemimpinan para khalifah dalam mengelola perekonomian Islam di masa tersebut (Mudhiiah 2016).

#### **5. Kontribusi Utsman bin Affan dalam Perkembangan Ekonomi Syariah**

Sebagai penerus Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan menunjukkan keterampilan administratifnya dalam menjaga stabilitas politik dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Meskipun ekspansi wilayah berhasil, ketegangan internal mulai muncul, terutama dari kelompok yang merasa tidak puas. Salah satu peristiwa paling kontroversial dalam pemerintahannya adalah pembunuhannya, yang menjadi titik akhir dari masa kepemimpinannya.

Dalam bidang ekonomi, Utsman menerapkan kebijakan yang berlandaskan prinsip keadilan sosial. Ia mengelola zakat dengan efisien dan memastikan distribusi kekayaan yang merata, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan umat Islam. Stabilitas ekonomi selama pemerintahannya juga meningkatkan perdagangan dan memperkaya pertukaran budaya di wilayah Islam. Dari aspek sosial, ia berupaya menciptakan keselarasan di antara berbagai kelompok masyarakat melalui kebijakan zakat, peningkatan kesejahteraan, dan berbagai langkah sosial lainnya, guna membangun komunitas Islam yang hidup secara harmonis.

Selama masa pemerintahannya, peradaban Islam mencapai kemajuan signifikan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Penyusunan Al-Qur'an dalam bentuk standar, pengembangan literatur keagamaan, serta pertukaran ilmu dengan peradaban lain menjadi bukti kekayaan intelektual pada periode tersebut. Namun, pemerintahan Utsman juga menghadapi berbagai tantangan dan kerusuhan internal, termasuk pemberontakan yang berujung pada pembunuhannya, yang menyebabkan ketidakstabilan jangka panjang dalam sejarah Islam.

Warisan Utsman bin Affan mencakup kontribusinya terhadap struktur politik, ekonomi, dan sosial Islam. Kebijakan serta keputusannya memberikan pengaruh besar dalam perkembangan peradaban Islam. Hal tersebut menjadi dasar bagi generasi kepemimpinan selanjutnya (Safitri et al. 2024).

## 6. Relevansi Pemikiran Utsman bin Affan dalam Ekonomi Modern

Pemikiran ekonomi Utsman menunjukkan keseimbangan antara pendapatan negara, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial, banyak di antaranya masih relevan dalam prinsip ekonomi Islam modern (Saputra 2023). Strategi ekonomi Utsman bin Affan terutama berfokus pada kelanjutan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, dengan beberapa terobosan baru. Salah satu inovasi utamanya adalah pembentukan kepolisian dan angkatan laut di wilayah Mediterania, yang menjadi pencapaian besar dalam pengelolaan pertahanan Islam pada masanya.

Pemerintahan dapat berfungsi dengan baik jika memiliki sumber dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan negara. Pada masa Utsman bin Affan, berbagai pendapatan negara seperti kharaj, khums, zakat, usyur, dan jizyah dimanfaatkan sebagai sumber utama pendapatan. Pengeluaran dana dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembelian peralatan dan aset negara, investasi sosial, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembangunan infrastruktur (gedung, masjid, dan saluran air), subsidi pensiun, pembiayaan pasukan militer, serta pembayaran gaji muadzin. Selain itu, dana juga digunakan untuk renovasi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan beberapa masjid lainnya.

Distribusi zakat diprioritaskan untuk mereka yang paling membutuhkan, guna memastikan keadilan dalam bantuan sosial. Di masa Utsman bin Affan, sistem zakat kemungkinan lebih fleksibel dibandingkan era Khalifah Umar bin Khattab, dengan perhitungan zakat diserahkan kepada individu. Selain itu, Utsman mengalokasikan tanah milik negara kepada masyarakat dengan penerapan kharaj, sehingga pendapatan Baitul Mal mencapai 50 juta dirham (Nur Fajriah and Risqy Kurniawan 2022).

Dengan semakin banyak wilayah yang ditaklukkan, variasi sistem pajak muncul untuk membiayai administrasi dan perlindungan daerah tersebut. Utsman bin Affan memberlakukan pajak bagi non-Muslim, termasuk kaum harbi dan mu'hid yang melewati wilayah Islam. Penduduk Muslim dikenakan pajak sebesar setengah dari harta mereka, sedangkan mu'hid membayar satu per sepuluh dari nilai penawaran mereka.

Salah satu strategi paling menonjol dalam pemerintahan Utsman bin Affan adalah pembentukan armada laut Islam, yang menjadi kekuatan maritim terbesar dalam sejarah Islam. Awalnya, Mu'awiyah sebagai gubernur mengusulkan pembentukan angkatan laut kepada Umar bin Khattab, mengingat jarak antara Madinah dan Damaskus yang memerlukan perjalanan hingga 40 hari. Ancaman serangan Romawi yang masih tersisa sejak Perang Yarmuk juga menjadi alasan penting bagi perlunya angkatan laut. Namun, Umar bin Khattab tidak menjadikan program ini sebagai prioritas. Ketika Utsman bin Affan berkuasa, Mu'awiyah kembali mengajukan permohonan, dan akhirnya angkatan laut Islam terbentuk, memungkinkan perlindungan wilayah serta ekspansi ke daerah baru.

Dalam kebijakan ekonomi, Utsman bin Affan memilih untuk tidak mengambil gaji dari jabatannya. Sebaliknya, ia mengurangi jumlah pegawai pemerintah yang tidak esensial dan mempertahankan dana di kas negara. Kebijakan ini menimbulkan konflik

dengan Abdullah bin Arqam, bendahara Baitul Mal, yang menolak menerima pembayaran atas pekerjaannya dan keberatan terhadap pengelolaan anggaran. Ketegangan meningkat ketika muncul tuduhan mengenai pengelolaan dana yang kurang transparan.

Strategi ekonomi Utsman bin Affan terutama berfokus pada kelanjutan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, dengan beberapa terobosan baru. Salah satu inovasi utamanya adalah pembentukan kepolisian dan angkatan laut di wilayah Mediterania, yang menjadi pencapaian besar dalam pengelolaan pertahanan Islam pada masanya.

## **7. Kritik dan Tantangan terhadap Pemikiran Khalifah Utsman bin Affan**

Pemikiran ekonomi Utsman bin Affan dikenal karena pendekatannya terhadap zakat, di mana beliau mempercayakan perhitungan zakat kepada masyarakat sendiri, menunjukkan kepercayaan dan kebebasan yang diberikan kepada individu dalam hal ini. Hal ini merupakan langkah penting dalam mendorong partisipasi dan tanggung jawab individu dalam ekonomi. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Utsman bin Affan menerapkan prinsip prioritas, memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan terlebih dahulu, memberikan bantuan dalam jumlah yang berbeda kepada masyarakat, menunjukkan pemahaman tentang kebutuhan yang berbeda-beda dalam masyarakat dan pentingnya merespons kebutuhan ini secara adil dan tepat.

Namun, kritik terhadap pemerintahan Utsman bin Affan termasuk praktik nepotisme dan penyalahgunaan keuangan negara. Beliau sering mengangkat kerabat dan orang-orang yang tidak pantas untuk posisi penting, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan memicu kerusuhan. Selain itu, Utsman bin Affan dituduh mengambil uang dari Baitul Mal untuk kepentingan keluarganya, yang dianggap sebagai penyalahgunaan keuangan negara dan memperlebar jurang antara kaya dan miskin (Putri 2024).

Utsman bin Affan turut berkontribusi dalam standarisasi mata uang dengan memperkenalkan dinar emas dan dirham perak, yang meningkatkan efisiensi dalam perdagangan dan pertukaran ekonomi. Selain itu, ia memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan membangun jalan, saluran irigasi, dan berbagai fasilitas umum, yang berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta perdagangan. Utsman bin Affan memperkuat sistem administrasi keuangan dengan menunjuk petugas keuangan yang kompeten serta menerapkan standar akuntansi yang lebih baik, sehingga pengelolaan dana menjadi lebih efisien (Susanti et al. 2023).

Dalam pengelolaan ekonomi, Utsman bin Affan menerapkan prinsip politik ekonomi yang sesuai syariat Islam, termasuk peraturan zakat dan pengelolaannya yang adil (Alfahrezi 2025). Meskipun kebijakan fiskal Utsman bin Affan berkontribusi positif terhadap perekonomian Imperium Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim, terdapat aspek negatif dalam penerapannya, seperti penggunaan kekerasan dalam pengumpulan zakat serta pengelolaan dana yang dikumpulkan. Namun, secara keseluruhan, dampak kebijakannya tetap mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada masa kepemimpinannya, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip-prinsip

syariah sebagai dasar dalam perumusan kebijakannya, seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, beberapa kebijakan ekonomi yang diimplementasikan Utsman bin Affan, termasuk pengelolaan Baitul Mal, sistem distribusi kekayaan, dan pengembangan perdagangan dan infrastruktur, serta ekspansi wilayah yang berdampak pada peningkatan aktifitas ekonomi, untuk memahami dampaknya terhadap stabilitas ekonomi masyarakat saat itu. Kontribusi Utsman bin Affan dalam penembangan ekonomi Islam, termasuk inovasi-inovasi yang menjadi landasan bagi praktik ekonomi Islam modern. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Utsman bin Affan telah meletakkan dasar-dasar penting dalam sistem ekonomi Islam, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan publik dan etika bisnis. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ekonomi syariah kontemporer, khususnya dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfahrezi, Mhd. Rifq. 2025. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW Dan Pada Masa Khulafaur Rasyidin Beserta Perbedaannya." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 5(4).
- Ali, Nurudin Mhd. 2006. "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal." (No Title).
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. 2013. *Biografi Utsman Bin Affan*. Pustaka Al-Kautsar.
- Bunayya, Ahmad Mahdi, A. Konsep Ekonomi Pada Masa Abu, and Bakar Ash-Shiddiq. 2020. "Konsep Ekonomi Pada Masa Khulafa Rasyidin."
- Fahrani, Irni, Desi Fitriyani Suryana, Asep Syarif Ismail, and Lina Marlina. 2023. "Analisis Pemikiran Ekonomi Masa Utsman Bin Affan Dan Relevansinya Di Zaman Sekarang." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2(1):59–68.
- Hawari, Nadirsah. 2017. "MENCERMATI ISU NEPOTISME KEPEMIMPINAN UTSMAN BIN AFFAN." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 8(1):40–61.
- Karim, Adiwarmaz Azwar. 2016. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam."
- Mudhiyah, Kharidatul. 2016. "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik." *Iqtishadia* 8(2).
- Nashrillah, Hasnun Jauhari Ritonga, and Mastulen Sipahutar. 2017. "MANAJEMEN KONFLIK MASA KEKHALIFAHAN UTSMAN BIN AFFAN." *Al-Idarah: Jurnal Pengkajian Dakwah Dan Manajemen* 4(5).
- Nur Fajriah, Rizky, and Rachmad Risqy Kurniawan. 2022. "Perkembangan Kebijakan Ekonomi Islam Masa Khulafah Rasyidin." *Jurnal Al-Ibar* 1:15.
- Putri, Riche Hendriko. 2024. "Implikasi Ekonomi Kebijakan Fiskal Di Masa Khalifah." 3(September):167–78.
- Safitri, Mia, Novita Angerani, Septi Paremadona, Septiwi Annisa Putri, and Dwi Noviani. 2024. "Peradaban Islam Masa Utsman Bin Affan." *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2(1):239–44.
- Saputra, Muhammad Alvian. 2023. "The Relevance of Current Economic Thoughts to Khulafah Rashidun Period Economic Theories ( Utsman Relevansi Ekonomi Masa Sekarang Dengan Pemikiran Ekonomi Masa Khulafah Rasyidin ( Utsman Bin Affan )." *Iltizamat* 3(1).
- Suliyah, Suliyah. 2021. "Sejarah Kebudayaan Islam."
- Susanti, Elsa, Fitri Amalia, Khairun Nisaa, Lili Permata Ananda, and Herlinda. 2023. "Perkembangan Perekonomian Pada Masa Khalifah Utsman Bin Affan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 10, November 2023*, 3(2):9–18.